

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### B. Kajian Relevan

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas agar terhindar dari penelitian yang sama dalam satu objek.

Juni Asriyani, dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, yang berjudul “*Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Ditinjau Dari Segi Islam*”. Menurut penyusunnya bahwa dengan melalui upaya-upaya yang telah dan dilakukan pemerintah di Kelurahan Watu Bangga Kecamatan Baruga dalam usaha perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur adalah dengan memberikan bantuan sosial ekonomi kepada keluarga yang kurang mampu seperti konvensi BBM, beras raskin dan lain sebagainya dan berupaya menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi khususnya keluarga yang kurang mampu serta melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan olahraga dan seni yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak khususnya di Kelurahan Watu Bangga Kecamatan Baruga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Juni Asriyani, *Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Ditinjau Dari Segi Islam* (Kendari: Tidak Diterbitkan, 2005).

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Zahratul Husnaini di Universitas Andalas Padang yang berjudul *“Pekerja Anak Di Bawah Umur, Studi Kasus Proses Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang.”*, menurut penyusunnya bahwa anak-anak di Pasir Purus Atas telah terbiasa dengan budaya kerja, yaitu bekerja tidak mengenal usia, dari orang tua sampai anak-anak. Nilai-nilai ini sudah tertanam semenjak mereka lahir, pada umumnya semua anak akan bekerja dan pada akhirnya akan berhenti sekolah dan lebih memilih bekerja. Hal ini bukan suatu hal yang menyimpang dalam lingkungan mereka, hal ini merupakan hal yang sangat wajar, karena hal seperti sudah turun menurun, kakak bekerja dan sang adik akan meniru perilaku sang kakak. Karena menurut mereka interpretasinya adalah baik dan tidak melakukan pekerjaan haram, serta tidak melanggar adat atau kebiasaan dan sudah melembaga dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Di sisi lain keluarga mempunyai pandangan yang sama bahwa ikut sertanya anak-anak dalam kegiatan ekonomi adalah hal yang biasa bahkan mereka menganggap dengan bekerja anak-anak menjadi anak yang mandiri.<sup>10</sup>

Sepanjang penelusuran penulis mengenai karya ilmiah terkait pekerja anak, penulis belum menemukan karya ilmiah berwujud skripsi yang secara khusus membahas mengenai *“Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Kota*

---

<sup>10</sup>Zahratul Husnaini, *Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Proses Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*, Repository.unand.ac.id (Diakses Tanggal 25 Agustus 2015).

*Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)*”. Jadi Judul ini baru pertama kali diangkat.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti dan membahas mengenai pekerja di bawah umur, dan perbedaannya yaitu: Juni Asriyani, meneliti tentang peranan pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga ditinjau dari segi hukum islam, Kemudian Zahratul Husnaini meneliti tentang proses enkulturasi dalam keluarga yang mempekerjakan anak di bawah umur dan keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak di Kelurahan Rimbo Kaluang, sementara penulis hanya terfokus pada meneliti tentang perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja dibawah umur di Desa Kota Bangun.

### **C. Konsep Anak Di Bawah Umur**

#### **1. Anak Di Bawah Umur**

Undang-undang telah mengatur batas usia anak yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, namun batas usia anak yang digolongkan sebagai anak di bawah umur menurut Undang-undang tidak seragam, karena dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Batas usia anak yang dikatakan sebagai anak di bawah umur adalah anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan.<sup>11</sup> sejak masih dalam kandungan anak berhak mendapatkan perlindungan.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan senada dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam memberikan batasan usia bagi anak di bawah umur adalah maksimal 18 (delapan belas) tahun.<sup>12</sup>

2. Hak - Hak Anak

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>13</sup>

Anak adalah manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat mendorong

---

<sup>11</sup>RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h.3.

<sup>12</sup>RI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, h. 3

<sup>13</sup>RI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (t.k.: Permata Press, 2012), h. 2.

terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia merupakan prasyarat dalam menciptakan masyarakat madani.<sup>14</sup>

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada beberapa hak-hak anak yang wajib dilindungi, diantaranya hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang yang tertuang dalam Pasal 4 sebagai berikut:

#### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang menjelaskan tentang hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 5

<sup>15</sup>Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 4.

<sup>16</sup>RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 75.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 118.

Selanjutnya hak untuk memperoleh pendidikan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.<sup>18</sup>

Selain itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis tidak kekerasan, hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.<sup>19</sup>

Perlakuan Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak seperti memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi,

---

<sup>18</sup>RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 7.

<sup>19</sup>RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 77-78.

sosial atau pun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.<sup>20</sup>

Uraian Pasal-pasal tersebut di atas memberikan gambaran yang objektif bahwa hak-hak anak perlu dilindungi dari segala tindakan yang dapat merugikan anak, salah satunya dengan cara menghilangkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di bawah umur yang sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organizatin*) Nomor 182 tahun 1999, mengenai pelarangan dan tindak segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak yaitu mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Selanjutnya yang dikatakan sebagai bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak adalah :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 120.

<sup>21</sup>*RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).*

### 3. Pekerja Di Bawah Umur

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan batasan usia terhadap pekerja di bawah umur. Pekerja di bawah umur adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak.<sup>22</sup>

Pernyataan di atas menggambarkan kondisi pekerja di bawah umur yang sangat tidak menguntungkan bagi proses tumbuh kembang anak namun kesenjangan ekonomi mengakibatkan anak terpaksa bekerja. Jika dalam kondisi yang sangat terpaksa anak harus bekerja maka pengusaha dan orang tua harus memperhatikan perlindungan dan hak mereka.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 memberikan larangan kepada pengusaha untuk mempekerjakan anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan berat selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (1), menjelaskan bahwa pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak pada usia antara 13 – 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Dengan demikian usia minimum bekerja adalah 13 tahun sehingga anak yang bekerja dibawah 13 tahun juga disebut pekerja di bawah umur. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) mengenai

---

<sup>22</sup>RI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, h. 30.



pekerjaan ringan yang dilakukan anak adalah waktu kerja maksimum 3 jam dalam 1 hari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta adanya keselamatan dan kesehatan kerja serta menerima upah berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan di atas senada dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengenai larangan untuk mempekerjakan anak, dalam Pasal 76I menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.<sup>24</sup>

Namun kenyataannya pekerja di bawah umur di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan dan hak mereka sebagaimana mestinya, diantaranya:

- a. Pekerja di bawah umur pada umumnya bekerja lebih dari 3 jam dalam 1 hari. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang melarang anak bekerja lebih dari 3 jam dalam 1 hari.<sup>25</sup>
- b. Pekerja di bawah umur tidak mendapatkan pendidikan di bangku sekolah. Jika dipandang dari sudut pendidikan, anak masih harus bersekolah sekurang-kurangnya sampai umur 14 tahun yaitu setelah Sekolah Menengah Pertama.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, h. 41.

<sup>25</sup>*RI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan*, h. 31.

- c. Kesehatan dan keselamatan kerja pekerja di bawah umur terabaikan. Pekerja di bawah umur pada umumnya tidak diberikan jaminan sosial dalam bentuk apapun oleh pengusaha yang mempekerjakannya selama mereka bekerja baik itu jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. Orang tua yang mempekerjakan anaknya hanya menjalankan peran sebagai orang tua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan mereka rumah untuk berteduh.
- d. Menerima upah yang tidak sesuai dengan hasil kerja mereka (murah). Para pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur bertujuan menekan biaya pengeluaran untuk upah dengan jalan mempekerjakan anak di bawah umur.<sup>27</sup>

Dengan demikian kondisi pekerja di bawah umur sangat memprihatinkan karena proses tumbuh kembang anak akan terhambat, hal ini tentunya akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan negara di masa depan karena anak merupakan generasi muda yang diharapkan memiliki kualitas dalam memajukan bangsa dan negara.

#### **D. Konsep Anak Dalam Islam**

##### **1. Anak Dalam Islam**

Di dalam Alquran terdapat istilah yang beragam dalam mendefinisikan kata anak, diantaranya:

---

<sup>26</sup>Imam Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h 31.

<sup>27</sup>Tajuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, h. 56.

- a. *Dzurriyyah*, *Dzurriyah* adalah anak, cucu dan keturunan.<sup>28</sup> Dalam Alquran kata *dzurriyyah* disebut sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuk derivasinya.<sup>29</sup> Diantaranya QS. An-Nisa'/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>30</sup>

- b. *Walad* , Menurut kamus bahasa arab *walad* berarti anak.<sup>31</sup> Dalam Alquran Kata *walad* terulang sebanyak 14 kali.<sup>32</sup> Diantaranya QS. Maryam/19: 35

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Terjemahnya:

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia..<sup>33</sup>

Kata *walad* dalam Alquran tersebut di atas diketahui bermakna dalam dua bentuk yaitu dalam konteks pembagian harta waris dan tauhid. Kata *walad* dalam konteks pembagian harta waris dimaksudkan sebagai keturunan seseorang, baik

<sup>28</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pusaka Progresif, 2000), h. 444.

<sup>29</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Kutb al-Misriyah, 2008), h. 370.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.62.

<sup>31</sup>Ahmad Sya'bi, *Kamus al-Qalam*, (Surabaya: Halim Jaya, t.th), h. 485

<sup>32</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, h. 763.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 245.

sekandung, sebak, maupun seibu. Selanjutnya dalam konteks tauhid bahwa Allah swt. tidak memiliki anak.

- c. *Sabiyy*, Kata *Sabiyy* adalah anak yang masih dalam usia kanak-kanak yang masih gemar untuk bermain dan bersenda gurau.<sup>34</sup> Dalam Alquran kata *Sabiyy* terulang sebanyak 2 kali.<sup>35</sup> Diantaranya QS. Maryam/19: 12.

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

Terjemahnya:

*Hai Yahya, ambillah Al Kitab itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.*<sup>36</sup>

- d. *Ibn*, kata *Ibn* dalam Alquran terulang sebanyak 47 kali dengan derivasi yang berbeda.<sup>37</sup> diantaranya QS. Al-Maidah/5: 72

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.*<sup>38</sup>

<sup>34</sup>Mahmud bin 'Umar az-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *Tafsir al-Kasyaf* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), h. 633.

<sup>35</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, h. 400.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 244.

<sup>37</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, h. 136-137.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95.

e. *Thifl*, kata *thifl* juga berarti anak, kata ini terulang sebanyak 3 kali dalam Alquran.<sup>39</sup>

Diantaranya QS. Al-Mu'min/40: 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang *anak*, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya).<sup>40</sup>

Selanjutnya, mengenai batas usia anak dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, h. 427.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 379

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 62.

Ayat tersebut di atas tidak memberikan batasan konkrit tetapi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa batasan usia seorang anak ditandai dengan kecerdasan, cakap dan pandai menjaga harta.<sup>42</sup> Kecerdasan berkembang berdasarkan pengalaman dan ilmu yang di dapat. Disamping iklim dan lingkungan, kedewasaan seseorang ditentukan dengan kriteria umur.<sup>43</sup>

Kata baligh berasal dari *fiil madi* yaitu *balagha, yablughu, bulughan* yang berarti matang, masak, mencapai akil baligh, dewasa.<sup>44</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh yaitu pada pria ditandai dengan *ihtilam* yaitu keluarnya sperma di dalam mimpi, sedangkan pada wanita ditandai dengan keluarnya cairan haid atau hamil.<sup>45</sup>

Menurut jumhur fuqoha dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanafi usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Maliki, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.<sup>46</sup>

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Islam

---

<sup>42</sup>Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Terjemahan: H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 307.

<sup>43</sup>Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: CV. Cempaka, 2000), h. 81.

<sup>44</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 107.

<sup>45</sup>Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Penerjemah: H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, h. 314.

<sup>46</sup>Ali Imran Hs, *Pertanggungjawaban Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 243-244.

Allah swt. memberikan hak-hak terhadap anak-anak, hal itu tercantum di dalam Alquran, diantaranya:

a. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup oleh karena itu seseorang tidak boleh membunuh orang lain.<sup>47</sup> Anak adalah karunia dan amanah dari Allah swt. orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Pada zaman jahiliyah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah. Oleh karena itu kehadiran anak laki-laki sangat diidam-idamkan sehingga mereka mengabaikan keberadaan kaum perempuan, bahkan sangat membenci terhadap kehadiran anak perempuan, mereka pun tak segan-segan membunuh anak perempuan yang baru mereka lahirkan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Isra'/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), h. 139.

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 227.

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua tidak berhak menghilangkan nyawa Anaknya, sekalipun dalam keadaan kekurangan biaya (ekonomi) karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Allah maha penyayang dan senantiasa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya<sup>49</sup> selama mereka masih berusaha untuk memperolehnya, sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang besar.<sup>50</sup>

b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Anak memerlukan pendidikan dan pengajaran Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal sebagai bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan dan pengajaran yang di berikan kepada anak merupakan bekal bagi anak di masa depan. Ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi mengasuh mereka, mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi serta mengatasi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4: 9

c. Hak mendapatkan warisan

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi

<sup>49</sup>Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 5, Terjemahan: H. Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 40.

<sup>50</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 454.



mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.<sup>51</sup>

d. Hak untuk tidak dieksploitasi.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>52</sup>

Allah melarang seorang mu'min memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah serta melanggar syariat<sup>53</sup> dengan mengeksploitasi anak, hal itu merupakan perbuatan bathil yang merupakan tipu muslihat untuk menghindari ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Menurut Al-Syarbini, ayah tidak boleh mengajari pekerjaan yang justru menghinakan anaknya dan tidak boleh bagi orang tua mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjaga kemaslahatan anak. Wajib bagi orang tua, kakek dan wali mendidik dan mengajari anak-anaknya, bila anak tidak memiliki harta, maka biaya pendidikannya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahnya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 62.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 65.

<sup>53</sup>*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 2, Terjemahan: H. Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy, h. 368.

<sup>54</sup>Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al -Fikr, t.th.), h. 458.

### 3. Pekerja Di Bawah Umur Dalam Islam

Menurut Cahyadi Takariawan pekerja di bawah umur merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Mufidah salah seorang psikolog Islam, pekerja di bawah umur yaitu segala kegiatan dalam bentuk mempekerjakan anak, baik dalam bentuk eksploitasi maupun lainnya seperti membantu orang tua dengan berlatar belakang miskin, kaya dan lainnya. Ia menambahkan, pada masa pendidikan anak dalam masa anak yang digolongkan sebagai anak dibawah umur menyatakan bahwa membiarkan anak untuk bekerja tidak dibenarkan walaupun dengan alasan membantu orang tua dalam mencari nafkah.<sup>56</sup>

Berdasarkan batasan usia anak, anak diperbolehkan bekerja ketika ia berusia di atas 15 tahun atau telah matang secara akal, artinya daya intelegensi anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad bekerja ketika berusia 12 tahun, mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing, baik kambing milik keluarga maupun kambing milik tetangga yang dipercayakan untuk digembalakan.

---

<sup>55</sup>Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Pernikahan Puncak Dalam Rumah Tangga* (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 493.

<sup>56</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cet. ke-1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 3.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak bekerja merupakan hal yang wajar pada masa Nabi. Namun perlu diperhatikan secara lebih lanjut bahwa motivasi dan syarat-syarat mempekerjakan anak agar hak-hak anak tidak terabaikan. Di sisi lain, perlu diperhatikan adanya kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul dari anak yang bekerja .

#### **E. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>57</sup>

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>58</sup>

Proses perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, khususnya terhadap pekerja di bawah umur. Perlindungan hukum bagi

---

<sup>57</sup>RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 4.

<sup>58</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h. 34.

pekerja di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 76I dan 88 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.<sup>59</sup>

Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja di bawah umur lebih lanjut adalah dengan penerapan hukuman atau sanksi bagi setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>60</sup>

Pasal tersebut di atas menunjukkan adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak eksploitasi terhadap anak hal itu sesuai dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman terhadap pelaku *jarimah*.

Hukum Islam menjadi bagian yang penting dan integral dalam perkembangan hukum nasional di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari proses legislasi hukum positif di Indonesia yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar yang telah tertuang di dalam hukum Islam sehingga secara materil hukum positif tersebut menggabungkan antara

---

<sup>59</sup>RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 41.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 46

nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai moral agama sebagai kekuatan di dalamnya, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pancasila pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut memberikan makna yang tunggal bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berbasis kepada nilai-nilai agama yang diintegrasikan kepada hukum positif di Indonesia. Hal ini menjadi gambaran bahwa hukum positif di Indonesia terbentuk dari hukum Islam.

Selanjutnya dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, mengungkapkan makna religius dan makna moral. Dalam makna religius terungkap pengakuan bangsa Indonesia mengenai kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan sebagai prima kuasa yang di dalamnya terkandung “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.<sup>61</sup>

Hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah (Alquran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut oleh masyarakat perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak khususnya perlindungan bagi anak dari tindak eksploitasi. Kaidah-kaidah yang melekat pada norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya yakin bahwa ajaran agama islam tidak menghendaki terjadinya eksploitasi terhadap anak.

---

<sup>61</sup>Abdul kadir Besar, *Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscaya Metoda Berfikir* (Jakarta: Pustaka Azhary, 2005), h. 62-63.

Fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini semakin meningkat, tindak kekerasan terhadap anak banyak diwarnai aksi perlakuan sadis dan tidak berprikemanusiaan, tidak jarang justru orang-orang terdekatlah yang menjadi pelaku tidak kejahatan terhadap anak.

Orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak seharusnya memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu islam melarang orang tua yang memaksa anaknya melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan kemaslahatan anak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga di luar batas kemampuan anak.

Oleh karena itu kehadiran peraturan atau Undang-Undang sangat diperlukan sebagai bentuk upaya perlindungan atas hak-hak anak terutama bagi pekerja anak, namun kehadiran Undang-Undang tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang menaati peraturan tersebut, dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut.<sup>62</sup>

Islam mengatur bahwa ketika anak belum memenuhi syarat untuk bekerja atau belum mampu untuk menjalankan pekerjaan maka semua itu menjadi larangan bagi siapapun yang akan mempekerjakan anak di bawah umur dan Islam menjelaskan

---

<sup>62</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), h. 17.

bahwa tindak pidana yang merugikan orang lain terutama dalam hal ini adalah anak, kejahatan ini dapat di kategorikan sebagai *jarimah*.<sup>63</sup>

Ancaman hukuman bagi tindak pidana pelaku diskriminasi anak sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>64</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan (*jarimah*) yaitu tinggal di neraka jahannam dalam waktu yang lama. Menurut pendapat sahabat Nabi, Ibnu abbas dan sekian banyak Ulama lainnya, pengertian kekal dalam ayat diatas adalah waktu yang lama, bukan kekal abadi.<sup>65</sup> Ayat tersebut di atas diperkuat dengan QS. Al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*<sup>66</sup>

Selanjutnya Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

<sup>63</sup>Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), h.12.

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 74.

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Cet. ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 530.

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 21

*Terjemahnya:*

*Dan dalam qishaash itu ada hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>67</sup>*

QS. Al-Baqarah/2: 178 menjelaskan bahwa kita wajib mendirikan perintah Allah swt. dalam menegakan keadilan, diantaranya adalah menuntut bela terhadap orang yang dianiaya.<sup>68</sup> Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa dengan adanya qishas menjadikan kehidupan masyarakat terjamin.<sup>69</sup>

Selanjutnya Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ  
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

*Terjemahnya:*

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.<sup>70</sup>*

Bahwa siapa yang melenyapkan nyawa orang harus pula diganti dengan nyawa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Taurat. orang yang tidak menjalankan yang telah ditentukan oleh Allah merupakan orang yang zalim dan aniaya karena ia mengakui dirinya berpedoman pada taurat namun hukum taurat tidak dijalkannya.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz II (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2007), h. 80.

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 84.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 92.

<sup>71</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz VI (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2006), h. 258-259.



Beberapa ayat di atas dapat diketahui bahwasannya Allah swt. telah menetapkan ancaman hukuman sebagai upaya perlindungan bagi anak terhadap tindakan yang merugikan anak dengan memberikan sanksi yang sangat berat. Hal itu menunjukkan bahwa Islam telah menjamin hak-hak anak jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

#### **F. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pekerja Di Bawah Umur**

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqahsid* dan *syariah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>72</sup> Dari makna *maqashid* dan *syariah* secara bahasa tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah swt. yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan kemaslahatan umat.

Berdasarkan definisi tersebut *maqashid syariah* berarti tujuan Allah swt. merumuskan hukum-hukum Islam, tujuan tersebut dapat diketahui dari ayat Alquran dan Sunnah Rasul. Allah swt. mensyariatkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>73</sup> Kemaslahatan yang akan di

---

<sup>72</sup>Totok, *Kamus Ushul Fiqih* ( Jakarta : Media Centre, 2005 ), h. 97.

<sup>73</sup>Abu Ishaq, Al Syatibi, *al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Taufiqiyah, 2003), h. 30

wujudkan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.

1. *Daruriyyat* adalah kebutuhan yang harus ada dan harus dipenuhi untuk kemaslahatan agama dan dunia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia, bahkan terancam kerusakan dalam kehidupan. Di akhirat kehilangan kenikmatan dan akan merasakan kerugian yang jelas.<sup>74</sup> Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan adalah *al-kulliyat al-kham*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.
2. *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan namun akan mengalami kesulitan.<sup>75</sup> Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam Islam terdapat hukum *rukhsa* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 6

<sup>75</sup>Mahmud Bilal Mahran, *Mausu'at al-Tasri' al-Islami* (Kairo: al-Majlis al-A'la, 2009), h. 619.

3. *Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>76</sup>

Kasus pekerja di bawah umur termasuk dalam kategori kebutuhan *daruriyyat*. Apabila kesenjangan ekonomi mengakibatkan anak harus bekerja maka bekerja merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam bagi anak-anak. Namun perlu diperhatikan adanya kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan dari anak yang bekerja hal ini sesuai dengan prinsip *mashlahah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*. Menurut Al-Gazali, masalah berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat dan menjauhkan dari kerusakan atau kemudharatan. Namun secara hakekat, masalah adalah dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan *syara*' yaitu memelihara *al-kulliyat alkham* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>77</sup> diantaranya:

1. Pemeliharaan agama, pekerja di bawah umur akan terancam agamanya karena tidak ada keadilan bagi pekerja di bawah umur yang kehilangan hak-haknya,
2. Pemeliharaan jiwa, pekerja di bawah umur akan terancam jiwanya karena bekerja di luar kapasitas dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan serta bekerja di luar batas kemampuan mereka.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet. ke-V, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345-346.

3. Pemeliharaan akal, pekerja di bawah umur tidak mendapatkan pendidikan maka terancam akalnya hal itu tentunya sangat merugikan bagi masa depan pekerja di bawah umur.

Metode yang digunakan dalam pembentukan kemaslahatan bagi pekerja di bawah umur adalah *maslahah mursalah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>78</sup> Tidak ada dalil yang menunjukkan secara tersurat adanya hukum pada kasus pekerja di bawah umur namun secara tersirat dapat diketahui bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua yaitu mempekerjakan anak di luar batas kemampuannya, orang tua hendaknya memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan QS. At-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Cet. ke-9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 448.

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa pemeliharaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan kewajiban orang tua. Dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi bagi orang tua mengenai kepedulian terhadap anak sebagai perhatian dan solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi pada anak, sehingga anak dapat menjadi generasi penerus yang berguna bagi Bangsa dan Negara di masa mendatang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan bentuk dari analisisnya adalah penelitian kualitatif.

Menurut Husain insawan dalam bukunya:

Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkap oleh sebuah penelitian yang berlatar belakang laboratorium karena itu dalam khasanah penelitian muncul apa disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada.<sup>81</sup>

Adapun pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasuisik-yuridis yakni kasus-kasus pekerja anak dibawah umur menurut Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>80</sup>Husain Insawan, *Metode Study Islam Multi Pendekatan Dan Model* (Kendari: Shadra, 2007), h. 108.

<sup>81</sup>Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 14.